



Kedudukan Kejaksaan di Indonesia: Perspektif Fiqh Siyasah

Ario Feby Ferdika¹ Fathul Mu'in² Abidin Latua³ Hendriyadi⁴

¹²³⁴Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung.

E-mail: arioferdika132@gmail.com, fathulmuin@radenintan.ac.id,

abidinlatua@radenintan.ac.id, hendriyadi@radenintan.ac.id

Naskah diterima: 14-05-2022 Revisi: 03-06-2022 Disetujui: 15 -06-2022

Abstract

Law Number 16 of 2004 concerning the Attorney General's Office places the prosecutor's office as an executive body, but Law Number 48 of 2009 concerning judicial power places the position of the prosecutor as a judicial body. In Islamic law, the position of the prosecutor's office is not clearly explained, but the position of the prosecutor's office can be likened to *the wilayah al-hisbah*. However, the position of the prosecutor's office in Indonesia is still not in accordance with the rules of Islamic law. This study aims to determine the position of the prosecutor in the institutional structure of the Indonesian state and analyze it from the perspective of siyasah fiqh. This research is a normative legal research using secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. This study concludes that the position of the Prosecutor's Office is one of the state institutions which is not clearly explained in the *siyasa dusturiyah*, but the duties and functions of the Prosecutor's Office in general can be similar to *the wilayah al-hisbah*. The Prosecutor's Office in the general court can be found in Islamic courts, namely *the Al-Hisbah Area*, or it can also be called in modern language *Qadha' Hisbah*. *Al-Hisbah Territory* is a body that adjudicate violations of *shari'a* outside the court, not because of demands from the prosecution, but because of violations. Although in some respects, *the Al-Hisbah Region* and the prosecutor's office have differences in some tasks and places to adjudicate a case. Where in *the wilayah al-hisbah* tried him outside the court, while the Prosecutor's Office tried him in the trial or court.

Keywords: Prosecutor's Office, Position, Fiqh Siyasah, *Wilayah al-Hisbah*

Abstrak

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan RI menempatkan kejaksaan sebagai badan eksekutif, namun dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menempatkan kedudukan kejaksaan sebagai badan yudikatif. Dalam hukum Islam, kedudukan lembaga kejaksaan tidak dijelaskan secara jelas, namun kedudukan kejaksaan dapat diserupakan dengan *Wilayah Al Hisbah*. Namun, kedudukan lembaga kejaksaan di Indonesia masih belum sesuai dengan aturan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan kejaksaan dalam struktur kelembagaan negara Indonesia dan menganalisisnya dalam perspektif fiqih siyasah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kedudukan lembaga kejaksaan adalah sebagai salah satu lembaga negara yang tidak dijelaskan secara jelas dalam *siyasah dusturiyah*, namun tugas dan fungsi Kejaksaan secara garis besar dapat di serupakan dengan *Wilayah al-Hisbah*. Lembaga Kejaksaan yang ada pada peradilan umum, dapat dijumpai dalam peradilan islam yakni *Wilayah Al-Hisbah*, atau bisa disebut juga dalam bahasa modern *Qadha' Hisbah*. *Wilayah AlHisbah* merupakan badan yang mengadili pelanggaran hukum *syara'* di luar mahkamah, bukan karena tuntutan dari pihak penuntut, tetapi karena pelanggaran. Meskipun dalam beberapa hal, *Wilayah Al-Hisbah* dan kejaksaan memiliki perbedaan dalam beberapa tugas dan tempat mengadili sebuah perkaranya. Dimana dalam *Wilayah Al-Hisbah* mengadilinya di luar mahkamah, sedangkan Lembaga Kejaksaan mengadilinya di dalam persidangan atau mahkamah.

Kata Kunci: Kejaksaan, Kedudukan, Fiqih Siyasah, Wilayah al Hisbah

Pendahuluan

Keberadaan lembaga kejaksaan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan dilakukan oleh kejaksaan. Selain berperan dalam peradilan pidana, kejaksaan juga memiliki peran lain dalam bidang hukum, bidang perdata dan tata usaha negara, yaitu mewakili negara atau pemerintah dengan kuasa khusus bertindak dalam perkara perdata dan tata usaha negara baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Namun secara umum KUHAP tidak memberikan kewenangan bagi kejaksaan untuk melakukan penyidikan, sehingga Indonesia dapat dikatakan satu-satunya

negara yang jaksa atau penuntut umumnya tidak berwenang untuk melakukan penyidikan. Hal ini dapat dilihat pada pasal 1 butir 1 KUHAP telah menyatakan bahwa “penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan”. Penuntutan hanya dilakukan oleh jaksa penuntut umum sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.¹

Dalam sistem ketatanegaraan kejaksaan belum terakomodasi sebagai salah satu lembaga penegak hukum, kejaksaan hanya disebut secara implisit dalam konstitusional, dimana ketika melihat payung hukum yang mengatur mengenai kejaksaan sudah sangat jelas bahwa kejaksaan memiliki kedudukan yang sangat penting. Penyelenggaraan fungsi dan peran kekuasaan kejaksaan sudah ada dalam UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan RI, dimana penjabaran UU Nomor 16 Tahun 2004 ini mengarah pada kedudukan kejaksaan ini pada ranah eksekutif namun apabila dilihat dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, kejaksaan juga berada pada ranah yudikatif, yakni disebutkan bahwa “Selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang meliputi penuntutan” serta di jabarkan pada penjelasan UU bahwa kejaksaan termasuk badan-badan lain yang dimaksud oleh UU tersebut. Oleh karena itu sangat disayangkan sekali apabila eksistensi kejaksaan RI sebagai salah satu organ penting negara belum jelas kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Sehingga hal ini membuat adanya dualisme terhadap kejaksaan yang memiliki tugas begitu luas, di satu sisi dianggap sebagai salah satu bagian pelaksanaan kekuasaan kehakiman namun di sisi lain memiliki tugas dan kewenangan dalam lingkup pelaksanaan UU.

Dalam wacana *fiqh siyasah*, Islam telah mensyariatkan adanya tiga kategori peradilan, sesuai dengan objek masing-masing yang hendak diadili, yaitu *wilayah khushumat*, *wilayah hisbah*, dan *wilayah mudzalim*.² *Wilayah khusmat* (peradilan

¹ Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).

² M. Zakaria, “Peradilan Dalam Politik Islam (Al Qadhaiyyah Fis Siyasah Assyar’iyyah),” *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (March 12, 2018), <https://doi.org/10.55403/hukumah.v1i1.70>.

sengketa), yang mengadili sengketa di tengah masyarakat. Disana ada pihak penuntut, yang menuntut haknya, dan terdakwa sebagai pihak yang dituntut. Peradilan ini membutuhkan mahkamah (ruang siding). Sedangkan *Wilayah hisbah*, yang mengadili pelanggaran hukum *syara'* di luar mahkamah, bukan karena tuntutan pihak penuntut, tetapi semata-mata karena pelanggaran.

Seperti pelanggaran lalu lintas, parkir di jalan raya, penimbunan barang, penipuan harga (*ghabn*) dan barang (*tadlis*), dan lain-lain. Adapun *Wilayah madzalim*, yang mengadili sengketa rakyat dengan negara, dan atau penyimpangan negara terhadap konstitusi dan hukum. Sehingga lembaga kejaksaan yang ada pada peradilan umum, dapat dijumpai pada peradilan Islam yakni *Wilayah Hisbah*, *hisbah* atau *al-hisbah* berasal dari kata *al-ihstisab* artinya "menahan upah", dan secara terminologi, Al-Mawardi mendefinisikan "suatu perintah menjalankan kebaikan apabila terjadi penyelewengan terhadap kebenaran, dan mencegah kemungkaran apabila terjadi kemungkaran". Lembaga ini sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW kemudian diterapkan oleh sahabat Umar bin Khattab. Adapun tugas lembaga *al-hisbah* adalah memberi bantuan kepada orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan dari petugas-petugas *al-hisbah*.³ Sedangkan tugas *muhtasib* adalah sebutan bagi pejabat *al-hisbah*, yang mengawasi berlakunya undang-undang dan azab kesusilaan yang dilanggar oleh siapapun. Dan tugas tersebut adalah *amar ma'ruf nahi munkar*, baik yang berhubungan dengan keduanya. Yang berkaitan dengan hak Allah, misalnya perintah untuk melaksanakan shalat berjama'ah, sedangkan yang berkaitan dengan hak manusia yang bersifat khusus misalnya, penanganan terhadap hak seseorang yang ditunda atau penundaan untuk membayar hutang. Dan yang berkaitan dengan keduanya, misalnya menyuruh para wali untuk menikahkan anak gadis yatim dengan laki-laki yang sederajat.⁴

Kekuasaan *muhtasib* tidak terbatas pada perselisihan yang diketahuinya secara langsung atau tidak langsung. Akan tetapi *muhtasib* bisa menerima pengaduan dari masyarakat yang berkenaan dengan bidangnya, salah satu contoh adalah penipuan

³ A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam* (Jakarta: Amzah, 2012).

⁴ Imam Al Mawardi t, *Terj. Hukum-Hukum Penyelenggara Negara Dan Syariat Islam* (Jakarta: PT Darul Falah, 2006).

dalam takaran atau timbangan ataupun penipuan lainnya dan juga berhak memperhatikan orang yang mempunyai kedudukan tinggi atau pejabat yang tidak menjalankan tugas serta kewajibannya. Namun, muhtasib tidak berwenang mendengarkan keterangan para saksi dalam memutuskan suatu hukum, dan tidak berhak menyuruh orang bersumpah yang menolak suatu gugatan.⁵ *Wilayah al-hisbah* secara garis besar menyerupai lembaga penuntut umum, sedangkan *muhtasib* dapat disamakan dengan penuntut umum karena mereka merupakan orang-orang yang bertugas memelihara hak-hak umum dan tata tertib masyarakat.

Terdapat beberapa literatur akademis tentang kejaksaan yang sudah pernah ditulis, diantaranya tentang kedudukan kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan oleh Dian Rosita,⁶ Husin Husaini⁷, Rini Maisari & M. Zuhri⁸, kewenangan kejaksaan oleh Nani Widya Sari⁹, Andy Hermawan Bolifaar dkk¹⁰, Sri Endah Wahyuningsih & Agus Sunaryo¹¹ dan Arif Hidayat & Sri Endah Wahyuningsih¹². Berbeda dengan hasil penelitian dan kajian di atas, dalam tulisan ini penulis mengkaji kedudukan kejaksaan RI dalam struktur ketatanegaraan Indonesia dengan menggunakan perspektif fiqih

⁵ A. Rahmat Rosyadi, *Arbitrase Dalam Islam* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002).

⁶ Dian Rosita, "Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara di Bidang Penuntutan Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* 3, no. 1 (April 21, 2018): 27–47, <https://doi.org/10.26623/jic.v3i1.862>.

⁷ Husin Husaini and Muhammad Afdhal Askar, "Kedudukan Kejaksaan Dan Pengisian Jabatan Jaksa Agung Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Bertuah: Journal of Sharia and Islamic Economics* 1, no. 2 (December 16, 2020), <https://ejournal.kampusmelayu.ac.id/index.php/Bertuah/article/view/167>.

⁸ Rini Maisari and M. Zuhri, "Kedudukan Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia sebagai Lembaga Negara Independen," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan* 4, no. 2 (2020): 130–37, <http://www.jim.unsyiah.ac.id/kenegaraan/article/view/17963>.

⁹ Nani Widya Sari, "Kewenangan Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia," *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 4, no. 2 (February 23, 2018), <https://doi.org/10.32493/SKD.v4i2.y2017.1068>.

¹⁰ Andhy Hermawan Bolifaar et al., "Authority of Indonesian Attorney in Handling the Corruption Crimes: A Perspective of Integrated Criminal Justice System," *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, November 5, 2019, <https://www.abacademies.org/abstract/authority-of-indonesian-attorney-in-handling-the-corruption-crimes-a-perspective-of-integrated-criminal-justice-system-8663.html>.

¹¹ Sri Endah Wahyuningsih and Agus Sunaryo, "The Role of Prosecutor Office in The Eradication of Corruption Criminal Acts in Indonesia," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 4, no. 2 (August 15, 2017): 244–54, <https://doi.org/10.26532/jph.v4i2.1701>.

¹² Arif Hidayat and Sri Endah Wahyuningsih, "Role Of Prosecutor General Prosecution Of Actors In The Implementation Of Abuse Of Narcotics Crime (Case Study in Magelang District Attorney)," *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 2 (June 8, 2018): 445–52, <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i2.3290>.

siyasah. Tulisan ini fokus untuk menjawab kedudukan lembaga kejaksaan di Indonesia, kemudian menganalisis kedudukan kejaksaan tersebut menggunakan fiqih siyasah.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library research*) atau data sekunder yang terdiri dari: 1) bahan hukum primer yang terdiri dari: Al-Qur'an dan Hadits, UUD 1945, serta Undang-Undang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan UU 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 2) Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari buku-buku literatur, jurnal, hasil peneltiandan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. 3) Bahan hukum tersier, yang terdiri dari : a) Kamus Besar Bahasa Indonesia; b) Kamus Inggris -Indonesia; c) Kamus Istilah Hukum; d) Ensiklopedia. Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan disajikan dan dioalah secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1) data yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian; 2) hasil kualifikasi data selanjutnya disistematisasikan; dan 3) data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan.

Konsep Wilayah al Hisbah dalam Kajian Fiqih Siyasah

Secara etimologi al-hisbah merupakan kata benda yang berasal dari kata al-hisbah, artinya "menahan upah", kemudian pengertian tersebut semakin berkembang menjadi "pengawasan yang baik". Sedangkan secara terminologi, Al-Mawardi mendefinisikan dengan "suatu perintah terhadap kebaikan (ma'ruf) bila terjadi penyelewengan terhadap kebenaran dan mencegah kemungkaran bila muncul kekmungkaran."¹³

¹³ Djalil, *Pradilan Islam*, n.d. 125.

Ulama *fiqh siyasah*¹⁴ mendefinisikan *hisbah* adalah sebagai lembaga peradilan yang menangani kasus pelanggaran secara nyata terhadap perintah berbuat baik dan kasus yang mengerjakan larangan munkar.¹⁵ Sedangkan lembaga *hisbah* adalah badan resmi negara yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah ataupun pelanggaran ringan.¹⁶ Dengan demikian tugas utama lembaga tersebut adalah mengajak umat berbuat baik dan mencegah umat melakukan perbuatan munkar.

Wilayah al-hisbah telah dikenal dan berlangsung sejak zaman Rasulullah SAW, yang dalam keseharian Rasulullah SAW tidak pernah lepas dan menyeru kegiatan *amar ma'ruf nahi munkar*. *Ma'ruf* secara harfiah berarti sesuatu yang dikenal oleh ucapannya, tindakan, atau tekad yang dianggap baik dan diperintahkan untuk dilakukan sesuai dengan syari'at. Sedangkan *munkar* adalah segala ucapan, tindakan, atau tekad yang dianggap tidak baik dan dilarang oleh syari'at untuk dilakukan.¹⁷

Munculnya *wilayah al-hisbah* sebenarnya diilhami dari suatu riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW menemukan sesuatu yang ganjil pada makanan yang mengandung aib tersembunyi. Ketika nabi Muhammad SAW melewati setumpukkan biji gandum, dan tangan nabi Muhammad saw menyentuh sampai biji gandum yang masih basah. Nabi Muhammad saw menanyakan pada pedagang gandum perihal gandum tersebut, pedagang tersebut menjawab karena kehujanan. Karena ternyata gandum tersebut kehujanan, kemudian nabi Muhammad saw menyuruh untuk meletakkan diatas pagar para pembeli mengetahuinya. Setelah kejadian tersebut, nabi Muhammad saw berkata: "Barang siapa menipu makan bukan termasuk golongan kami."¹⁸

¹⁴ M. Edwar Rinaldo and Hervin Yoki Pradikta, "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (June 2, 2021): 63–84, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>.

¹⁵ Azyumardi Azra, *Ensiklopedia Islam Jilid 3* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005) 33.

¹⁶ Kamsi Kamsi, "Hisbah: Lembaga Keamanan Hukum dan Peradilan," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 1, no. 2 (December 1, 2012), <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/1356>.

¹⁷ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Dan Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) 277.

¹⁸ Djalil, *Peradilan Islam*, n.d. 127.

Adapun tugas *wilayah al-hisbah* adalah memberi bantuan kepada orang-orang yang tidak dapat mengembalikan hak-haknya tanpa bantuan petugas-petugas hisbah. Ibnu Khaldun mengungkapkan secara rinci bahwa hisbah adalah institusi urusan keagamaan, kewajiban bagi orang yang mengurus persoalan kaum muslimin yang dipandang mempunyai keahlian.¹⁹

Pejabat dalam *wilayah al-hisbah* disebut dengan *al-muhtasib*, yang bertugas mengatur ketertiban umum, mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak tetangga, mengawasi berlaku tidaknya undang-undang di masyarakat, dan terkadang muhtasib ini memberikan putusan dalam perkara-perkara yang perlu segera diselesaikan.²⁰ Pada zaman nab Muhammad saw dan sahabat petugas tersebut ditunjuk oleh khalifah untuk mengawasi pasar dan para pedagang agar tidak terjadi kecurangan.

Tugas seorang *muhtasib* tidak hanya menyelesaikan suatu sengketa dan ketika mendengar pengaduan saja, namun dia juga berhak memberi putusan yang termasuk pada bidangnya.²¹ Hal ini dilakukan apabila ada suatu sengketa yang harus diselesaikan agar tidak menimbulkan dampak yang lebih buruk, jika sengketa tersebut melalui proses pengadilan akan memakan waktu yang lebih lama. Akan tetapi muhtasib tidak berhak mendengarkan keterangan saksi dalam memutuskan suatu hukum dan tidak berhak menyuruh bersumpah terhadap orang yang menolak gugatan, karena hal tersebut adalah wewenang hakim pengadilan. *Wilayah al-hisbah* yang mempunyai tugas dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, pelaksana undang-undang dan mempunyai tugas dalam melakukan pengawasan terhadap pejabat negara yang melakukan penyimpangan.²²

Pada prinsipnya tugas melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar bisa berbentuk perorangan atau bersifat sukarela, serta dapat juga berbentuk lembaga yang ditunjuk pemerintah. Orang yang sukarela melakukan tugas secara sukarela lebih dikenal

¹⁹ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam Dari Kahin Di Jazirah Arab Ke Peradilan Agama Di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011) 24.

²⁰ Jaelani Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008) 168.

²¹ Nurhayati Nurhayati, "Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Ekonomi Islam," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (June 20, 2019): 01-11, <https://doi.org/10.26618/j-hes.v3i1.2118>.

²² Djalil, *Peradilan Islam* 129.

dengan *mutatawwi'*, sedangkan muhtasib lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah. Ada beberapa perbedaan antara *muhtasib* dan *mutatawwi'*, sebagaimana yang dikemukakan oleh al-mawardi, diantaranya:²³

Muhtasib wajib menyelesaikan urusan hisbah dengan segera, sedangkan *mutatawwi'* tidak demikian. *Muhtasib* wajib mencari dan menyelesaikan kemungkaran yang secara jelas dilakukan agar dapat ditiadakan, dan mencari *ma'ruf* yang ditinggalkan agar dapat dilaksanakan, sedangkan bagi *mutatawwi'* bukan suatu kewajiban. *Muhtasib* merupakan aparat resmi pemerintah dan mendapat gaji dari *bait al-mal*, sedangkan *mutatawwi'* tidak demikian.

Adapun tugas *muhtasib* adalah melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* yang bukan wewenang para penyelenggara negara dan para hakim, serta anggota dewan lainnya. Namun, *muhtasib* dapat melakukan penuntutan terhadap perkara yang menyimpang yang diketahuinya kepada lembaga peradilan. Mengenai penjabaran dari tugas tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam:

Tanggung jawab terkait dengan hak kepada Allah swt, yaitu pengawasan terhadap masyarakat dan memfasilitasi aktifitas keagamaan mereka. Tanggung jawab terkait hak-hak manusia, yaitu menaruh perhatian besar terhadap prinsip keadilan dalam masyarakat, seperti pengawasan terhadap akurasi timbangan, terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Tanggung jawab terkait dengan hak Allah swt dan masyarakat, yaitu pengawasan terhadap administrasi dan pengawasan umum, seperti memelihara jembatan.

Wilayah al-hisbah disamping bertugas mengawasi, menyadarkan, dan membina. *Wilayah al-hisbah* juga mempunyai wewenang menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang terbukti melanggar syari'at. Hukuman tersebut berbentuk *ta'zir*, yaitu hukuman yang diputuskan berdasarkan kearifan sang hakim di luar bentuk hukuman yang ditetapkan oleh *syara'*. Ulama fiqh menetapkan bahwa setiap pelanggaran kasus al-hisbah dikenai hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang tidak ditentukan jenis, kadar dan jumlahnya oleh *syara'*, tetapi diserahkan sepenuhnya

²³ Mukhlas Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam Dari Kahin Di Jazirah Arab Ke Peradilan Agama Di Indonesia*, n.d. 24.

kepada penegak hukum (*al-muhtasib*) untuk memilih hukuman yang sesuai bagi pelaku pelanggaran.

Beberapa langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh *al-muhtasib*, langkah-langkah ini dapat berupa saran, teguran, kecaman, pelurusan dengan paksa (*taghyir bi al-yad*), ancaman penjara, dan pengusiran dari kota. *Al-muhtasib* diharuskan untuk memilih sanksi terberat hanya apabila sanksi yang lebih ringan tampaknya tidak berpengaruh terhadap orang yang dihukum.²⁴

Seiring perkembangannya, *wilayah al-hisbah* adalah lembaga resmi negara yang diberi wewenang untuk menyelesaikan sengketa atau pelanggaran ringan yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan untuk menyelesaikannya. Menurut Al-Mawardi, kewenangan wilayah *al-hisbah* ini tertuju kepada tiga hal: pertama, dakwaan terkait dengan kecurangan dan pengurangan timbangan atau takaran, kedua: dakwaan terkait dengan penipuan dalam komoditi dan harga seperti pengurangan takaran atau timbangan di pasar, menjual bahan makanan yang sudah kadaluarsa dan ketiga: dakwaan terkait dengan penundaan pembayaran hutang, padahal pihak yang berhutang mampu membayar hutangnya.

Sebagaimana syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang hakim pengadilan, seorang muhtasib harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Adapun syarat tersebut adalah:²⁵ mukmin; mukallaf; mampu melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar; mengetahui hukum-hukum syara' (makna yang diperintahkan dan makna yang dilarang). Dan di dalam buku ensiklopedia Islam disebutkan tentang syarat-syarat sebagaimana muhtasib, diantaranya:

- a. Merdeka, aqil baligh dan adil;
- b. Memiliki pandangan yang luas serta berpegang teguh kepada ajaran Islam;
- c. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang bentuk kemungkaran.

Pelebagaan dan Perkembangan wilayah *al-hisbah* sejalan dengan berkembangnya Islam berbagai penjuru dunia, meskipun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa perbedaan. Sejak zaman Rasulullah SAW lembaga hisbah menjadi institusi keagamaan yang mempunyai bermacam-macam tugas, baik berkaitan

²⁴ Ibnu Taimiyah, *Tugas Negara Menurut Islam* 14.

²⁵ Djalil, *Peradilan Islam* 129-130.

dengan hak-hak Allah SWT maupun hubungan manusia dengan Allah SWT. Mulai dari tugas menangani perkara ringan dalam perdagangan sampai dengan memutuskan perkara dalam bidangnya apabila perkara tersebut harus segera diselesaikan.

Pada masa bani umayyah jabatan administratif lembaga hisbah adalah jabatan sebagai inspektur pasar yang disebut juga sebagai 'amil al-suq (menteri pasar), kekuasaannya terbatas pada soal timbangan, takaran, dan ukuran yang digunakan di pasar-pasar serta perkara kecil lainnya. Peran lembaga hisbah berkembang sangat luas, mengawasi perbuatan yang melanggar hukum seperti perjudian, penjualan minuman keras, serta mengatur jalannya kelancaran lalu lintas, yang pada saat ini bisa disamakan dengan tugas kepolisian.²⁶

Wilayah Al-Hisbah yang ditetapkan oleh hukum Islam secara garis besar menyerupai lembaga kejaksaan, sedangkan muhtasib dapat disamakan dengan jaksa, karena mereka adalah orang-orang yang bertugas memelihara hak-hak umum serta tata tertib masyarakat.²⁷

Kedudukan Kejaksaan dalam Struktur Kelembagaan Negara Indonesia

Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004, yang dimaksud dengan Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang yang dilaksanakan secara merdeka.²⁸ Pasal 3 UU No. 16 Tahun 2004 menegaskan pelaksanaan kekuasaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diselenggarakan oleh Kejaksaan Negeri. Dari rumusan Pasal 2 ayat (1) dapat diketahui bahwa Kejaksaan adalah: Lembaga Pemerintah. Dengan demikian, kejaksaan termasuk eksekutif, bukan legislatif, dan bukan yudikatif.²⁹

²⁶ Mukhlis, *Perkembangan Peradilan Islam Dari Kahin Di Jazirah Arab Ke Peradilan Agama Di Indonesia*²⁷.

²⁷ Teungku Muhammad Hasbi ash shiddieqy, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam* (Semarang: PT Pustaka Riski Putra, 1997)101.

²⁸ Rosita, "Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara di Bidang Penuntutan Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia."

²⁹ Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan Dan Penyidikan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) 191-192.

Kemudian dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004, yang dimaksud Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Sedangkan penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hukum.³⁰

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi 6 (enam) Jaksa Agung Muda, 1 (satu) Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI serta 32 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa.³¹ Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Perlu ditambahkan, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.³²

³⁰ Yasmirah Mandasari Saragih, "Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 9, no. 1 (July 3, 2017): 49–66, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v9i1.802>.

³¹ Syamsul Bachri, "Kewenangan Kejaksaan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Atas Kerugian Keuangan Negara," *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 19, no. 1 (July 10, 2020): 1026–39, <https://doi.org/10.30863/ekspose.v1i1.878>.

³² "Kejaksaan Republik Indonesia," <https://www.kejaksaan.go.id/>.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas mengenai pengertian kejaksaan, kedudukan kejaksaan telah dijelaskan Pasal 2 dan 3 UU No. 16 Tahun 2004 dan ditegaskan pada Pasal 4 tentang kedudukan Kejaksaan, yakni:

- 1) Kejaksaan Agung berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia.
- 2) Kejaksaan Tinggi berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.
- 3) Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten/kota.

Keberadaan lembaga Kejaksaan sebagai penegak hukum telah dikenal di Indonesia jauh sebelum masa penjajahan. Meskipun mengalami pergantian nama dan pemerintahan, fungsi dan tugas Kejaksaan tetap sama, yaitu melakukan penuntutan terhadap perkara-perkara kriminal dan bertindak sebagai penggugat atau tergugat dalam perkara perdata.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, menurut Pasal 24 ayat 1 UUD 1945, ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.³³ Ketentuan mengenai badan-badan lain tersebut dipertegas dalam Pasal 38 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:

1. Selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.
2. Fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyelidikan dan penyidikan;
 - b. Penuntutan;
 - c. Pelaksanaan putusan;
 - d. Pemberian jasa hukum; dan
 - e. Penyelesaian sengketa di luar negeri.

³³ Romi Librayanto, *Trias Politik Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2008) 61-63.

Ketentuan mengenai badang-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang dimana pada bagian penjelasan Pasal 38 Ayat (1) ini yang dimaksud dengan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Advokat, dan Lembaga Pemasyarakatan.

Selanjutnya, Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 2 mengatakan bahwa:

- 1) Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang;
- 2) Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka;
- 3) Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.

Berdasarkan isi Pasal 2 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 di atas, dapat diidentifikasi beberapa hal, yaitu:

1. Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan;
2. Kejaksaan melakukan kekuasaan (kewenangan) di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang;
3. Kekuasaan (kewenangan) itu dilakukan secara merdeka;
4. Kejaksaan adalah satu dan tidak dapat dipisah-pisahkan.

Kemudian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1 ayat 1 menegaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya disebut kejaksaan, ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai Penuntut Umum. Dalam ayat 2 menyebutkan bahwa kejaksaan dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara. Pasal 3 menetapkan bahwa kejaksaan adalah satu dan tak dapat dipisah-pisahkan. Menilik peraturan Pasal 1 dan Pasal 3 undang-undang tersebut, dapat ditarik beberapa hal penting, yaitu:

1. Kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum kedudukan kejaksaan sebagai penegak hukum, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, keberadaan institusi kejaksaan sebagai penegak hukum telah dikenal di Indonesia jauh sebelum masa penjajahan. Meskipun mengalami pergantian nama dan pemerintah, fungsi dan tugas kejaksaan tetap sama yaitu melakukan penuntutan terhadap perkara-perkara criminal dan bertindak sebagai penggugat atau tergugat dalam perkara perdata.
2. Tugas utama kejaksaan adalah sebagai penuntut umum.
3. Kejaksaan harus menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara.
4. Kejaksaan adalah satu dan tak dapat dipisah-pisahkan.

Dalam uraian di atas bahwa kedudukan kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan yang melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan, bila dilihat dari sudut kedudukan, mengandung makna bahwa kejaksaan merupakan suatu lembaga yang berada disuatu kekuasaan eksekutif.³⁴

Kedudukan lembaga Kejaksaan dalam ketentuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: "Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang".

Analisis Fiqih Siyasah terhadap Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia

Dalam keberadaannya, kedudukan Kejaksaan sebagai salah satu lembaga negara tidak dijelaskan secara jelas dalam siyasah dusturiyah, namun tugas dan fungsi Kejaksaan secara garis besar dapat diserupakan dengan *Wilayah Al-Hisbah*. Sebelum membahas mengenai *Wilayah Al-Hisbah*, perlu diketahui dalam wacana *fiqh siyasah*, Islam telah mensyariatkan adanya 3 (tiga) kategori peradilan, yaitu *Wilayah Al-Khushumat*, *Wilayah Al-Madzalim*, dan *Wilayah Al-Hisbah*. *Wilayah Al-Khusumat*

³⁴ Marwan Efendy, *Kejaksaan RI Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum* (Surabaya: Putra Tunggal, 2007) 38.

(peradilan sengketa), yang mengadili sengketa di tengah masyarakat. Ada pihak penuntut, yang menuntut haknya dan pihak terdakwa sebagai pihak yang dituntut. *Wilayah Al-Madzalim*, yang mengadili sengketa rakyat dengan negara, dan atau penyimpangan negara terhadap konstitusi dan hukum. *Wilayah Al-Hisbah*, yang mengadili pelanggaran hukum *syara'* di luar mahkamah, bukan karena tuntutan pihak penuntut, tetapi semata-mata karena pelanggaran. Seperti pelanggaran lalu lintas, parkir di jalan raya, penimbunan barang, penipuan harga (*ghabn*) dan barang (*tadlis*), dan lain-lain.

Sehingga lembaga Kejaksaan yang ada pada peradilan umum, dapat dijumpai dalam peradilan Islam yakni *Wilayah Al-Hisbah*, atau biasa disebut juga dalam bahasa modern *Qadha' Hisbah*. Lembaga ini sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW kemudian diterapkan oleh sahabat Umar bin Khattab. Adapun tugas lembaga *Al-Hisbah* adalah memberi bantuan kepada orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan petugas-petugas *Al-Hisbah*. *Wilayah Al Hisbah* juga memasuki hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat. Hal tersebut dilaksanakan guna memelihara kemaslahatan umum.

Muhtasib adalah sebutan bagi pejabat *Al-Hisbah*, yang mengawasi berlakunya undang-undang dan adab kesusilaan yang dilanggar oleh siapapun. Kekuasaan muhtasib tidak terbatas pada perselisihan yang diketahuinya secara langsung atau tidak langsung. Akan tetapi *muhtasib* bisa menerima pengaduan dari masyarakat yang berkenaan dengan bidangnya, contohnya penipuan dalam takaran atau timbangan. *Muhtasib* juga tidak hanya menyelesaikan suatu sengketa atau pengaduan, bahkan dia diperbolehkan juga memberikan keputusan terhadap suatu hal yang masuk dalam bidangnya, walaupun belum diadukan. Dan juga berhak memperhatikan orang yang berkedudukan tinggi atau pejabat yang tidak menjalankan tugas dan kewajibannya. Namun *muhtasib* tidak berwenang mendengarkan keterangan para saksi dalam memutuskan suatu hukum, dan tidak berhak menyuruh orang bersumpah yang menolak suatu gugatan. Sehingga *muhtasib* dapat disamakan dengan Jaksa penuntut umum karena mereka merupakan orang-orang yang bertugas memelihara hak-hak umum dan tata tertib masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, *Wilayah Al Hisbah* mempunyai tugas melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* dalam setiap sengketa atau permasalahan yang diadili, tidak ada perkara syari'at yang luput dari perhatiannya. *Wilayah Al Hisbah* disebut juga lembaga yang setiap hari menumbuhkan kesadaran syari'at Islam dan mengawasi pelaksanaannya dalam masyarakat. Hal serupa juga yang seharusnya dilaksanakan oleh lembaga Kejaksaan di Indonesia dalam mengadili permasalahan atau kasus-kasus yang melanggar aturan hukum. Karena konsep *amar ma'ruf nahi munkar* berarti mengajak kepada perbuatan yang baik dan mencegah perbuatan yang munkar. Sebagai lembaga penegak hukum dalam sebuah negara, hal seperti inilah yang diharapkan masyarakat kepada lembaga tersebut untuk menegakkan hukum seadil-adilnya.

Wilayah Al Hisbah juga selain bertugas mengawasi, menyadarkan, dan membina. *Wilayah Al Hisbah* mempunyai wewenang menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang terbukti melanggar syari'at. Hukuman tersebut berbentuk *ta'zir*, yaitu hukuman yang diputuskan berdasarkan kearifan sang hakim di luar bentuk hukuman yang ditetapkan oleh *syara'*. Pada lembaga Kejaksaan juga memiliki tugas pokok untuk melakukan melakukan penuntutan sekaligus bertanggung jawab terhadap hasil penyidikan. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominius Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya lembaga Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan di pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa antara *Wilayah Al Hisbah* dan Lembaga Kejaksaan memiliki kesamaan, yaitu sama-sama memberikan hukuman atau tuntutan kepada para pelanggar hukum agar mendapatkan efek jera dan tidak lagi melanggar aturan hukum yang ada.

Dari pembahasan ini, dapat diketahui bahwa kedudukan lembaga Kejaksaan dalam pandangan *fiqh siyasah* yang berlaku pada zaman dahulu, berkedudukan di bawah kekuasaan yudikatif.

Namun, dari penyerupaan Kejaksaan dan *Wilayah Al-Hisbah* ada juga perbedaan antara dua lembaga tersebut, lembaga kejaksaan yang kita kenal di Indonesia memiliki tugas yang spesifik dalam bidang penuntutan dan juga dapat berperan

sebagai pengacara negara. Namun pada *Wilayah Al-Hisbah* mereka bertugas memberi bantuan kepada orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan petugas-petugas *Al-Hisbah*. Selanjutnya dari tempat mengadilinya, keduanya memiliki perbedaan. Kejaksaan mengadili pelanggaran hukum di dalam Pengadilan namun *Wilayah Al-Hisbah* mengadili pelanggaran hukum *syara'* di luar mahkamah. Dan mengenai kedudukannya Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia berada di bawah kekuasaan eksekutif, sedangkan *Wilayah Al-Hisbah* berada di bawah kekuasaan yudikatif.

Dalam hal ini, meski terdapat perbedaan beberapa hal antara Kejaksaan dan *Wilayah Al-Hisbah*, tidak ditemukan pertentangan dari para ulama terkait penyerupaan Kejaksaan dengan *Wilayah Al-Hisbah*.

Kesimpulan

Berangkat dari pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Lembaga Kejaksaan adalah lembaga negara yang melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan, maka melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku kedudukan Kejaksaan berada di bawah kekuasaan eksekutif, yang menjalankan fungsi dan wewenangnya dalam melakukan penuntutan untuk menjalankan kekuasaan yudikatif. Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya artinya Kejaksaan dituntut menjalankan fungsi dan wewenangnya secara merdeka. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi profesi Jaksa seperti yang digariskan dalam "*Guidelines on the Role of Prosecutors*" dan "*International Association of Prosecutors*".

Dalam keberadaannya, kedudukan Kejaksaan sebagai salah satu lembaga negara tidak dijelaskan secara jelas dalam siyasah dusturiyah, namun tugas dan fungsi Kejaksaan secara garis besar dapat di serupakan dengan *Wilayah Al-Hisbah*. Lembaga Kejaksaan yang ada pada peradilan umum, dapat dijumpai dalam peradilan Islam yakni *Wilayah Al-Hisbah*, atau bisa disebut juga dalam bahasa Modern *Qadha' Hisbah*. *Wilayah Al Hisbah* ialah badan yang mengadili pelanggaran hukum *syara'* di luar mahkamah, bukan karena tuntutan pihak penuntut, tapi semata-mata karena

pelanggaran. Dapat disimpulkan bahwa kedudukan lembaga Kejaksaan dalam pandangan siyasah yang berlaku pada zaman dahulu, berada di bawah kekuasaan yudikatif.

Bibliography

- A. Basiq Djalil. *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.
- A. Rahmat Rosyadi. *Arbitrase Dalam Islam*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- Azyumardi Azra. *Ensiklopedia Islam Jilid 3*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.
- Bachri, Syamsul. "Kewenangan Kejaksaan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Atas Kerugian Keuangan Negara." *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 19, no. 1 (July 10, 2020): 1026–39. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v1i1.878>.
- Bolifaar, Andhy Hermawan, Nyoman Serikat Putra Jaya, Pujiyono, and Faisal Arif. "Authority of Indonesian Attorney in Handling the Corruption Crimes: A Perspective of Integrated Criminal Justice System." *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, November 5, 2019. <https://www.abacademies.org/abstract/authority-of-indonesian-attorney-in-handling-the-corruption-crimes-a-perspective-of-integrated-criminal-justice-system-8663.html>.
- Djalil. *Pradilan Islam*, n.d.
- Djalil, Djalil. *Peradilan Islam*, n.d.
- Hamzah. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Hidayat, Arif, and Sri Endah Wahyuningsih. "Role Of Prosecutor General Prosecution Of Actors In The Implementation Of Abuse Of Narcotics Crime (Case Study in Magelang District Attorney)." *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 2 (June 8, 2018): 445–52. <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i2.3290>.
- Husaini, Husin, and Muhammad Afdhal Askar. "Kedudukan Kejaksaan Dan Pengisian Jabatan Jaksa Agung Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Bertuah: Journal of Sharia and Islamic Economics* 1, no. 2 (December 16, 2020). <https://ejournal.kampusmelayu.ac.id/index.php/Bertuah/article/view/167>.
- Ibnu Taimiyah, Ibnu Taimiyah. *Tugas Negara Menurut Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Jaelani Aripin. *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Kamsi, Kamsi. "Hisbah: Lembaga Keamanan Hukum dan Peradilan." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 1, no. 2 (December 1, 2012). <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/1356>.
- "Kejaksaan Republik Indonesia." Accessed July 5, 2022. <https://www.kejaksaan.go.id/>.
- Laden Marpaung. *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan Dan Penyidikan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Maisari, Rini, and M. Zuhri. "Kedudukan Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia sebagai Lembaga Negara Independen." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan* 4, no. 2 (2020): 130–37. <http://www.jim.unsyiah.ac.id/kenegaraan/article/view/17963>.
- Marwan Efendy. *Kejaksaan RI Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*. Surabaya: Putra Tunggal, 2007.

Ario Febi Ferdika, Fathul Mu'in, Abdini Latua, *Kedudukan Kejaksaan di Indonesia: Perspektif Fiqih Siyasah*

- Mukhlas, Mukhlas. *Perkembangan Peradilan Islam Dari Kahin Di Jazirah Arab Ke Peradilan Agama Di Indonesia*, n.d.
- Nur Chamid. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Dan Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Nurhayati, Nurhayati. "Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Ekonomi Islam." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (June 20, 2019): 01–11. <https://doi.org/10.26618/jhes.v3i1.2118>.
- Oyo Sunaryo Mukhlas. *Perkembangan Peradilan Islam Dari Kahin Di Jazirah Arab Ke Peradilan Agama Di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Rinaldo, M. Edwar, and Hervin Yoki Pradikta. "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (June 2, 2021): 63–84. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>.
- Romi Librayanto. *Trias Politik Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2008.
- Rosita, Dian. "Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara di Bidang Penuntutan Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 3, no. 1 (April 21, 2018): 27–47. <https://doi.org/10.26623/jic.v3i1.862>.
- Saragih, Yasmirah Mandasari. "Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Al-Adl : Jurnal Hukum* 9, no. 1 (July 3, 2017): 49–66. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v9i1.802>.
- Sari, Nani Widya. "Kewenangan Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia." *Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 4, no. 2 (February 23, 2018). <https://doi.org/10.32493/SKD.v4i2.y2017.1068>.
- t, Imam Al Mawardi. *Terj. Hukum-Hukum Penyelenggara Negara Dan Syariat Islam*. Jakarta: PT Darul Falah, 2006.
- Teungku Muhammad Hasbi ash shiddieqy. *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*. Semarang: PT Pustaka Riski Putra, 1997.
- Wahyuningsih, Sri Endah, and Agus Sunaryo. "The Role of Prosecutor Office in The Eradication of Corruption Criminal Acts in Indonesia." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 4, no. 2 (August 15, 2017): 244–54. <https://doi.org/10.26532/jph.v4i2.1701>.
- Zakaria, M. "Peradilan Dalam Politik Islam (Al Qadhaiyyah Fis Siyasah Assyar'iyah)." *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (March 12, 2018). <https://doi.org/10.55403/hukumah.v1i1.70>.